



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2013/PA Nnk.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan -, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 03 September 2013, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
- 2 Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -selama 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:
 - a Tergugat sering pulang larut malam dan kalau pulang selalu dalam keadaan mabuk;
 - b Tergugat apabila pulang dalam keadaan mabuk selalu marah-marah kemudian membentak-bentak kepada Penggugat bahkan sering mengamuk, seperti membanting perabotan rumah tangga;
 - c Tergugat sering bermain judi dan apabila dinasehati selalu marah;
 - d Tergugat tidak memperhatikan dan tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri sah;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali ke rumah, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah selama 3,5 (tiga setengah) tahun berturut-turut;
- 6 Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir batin;
- 7 Bahwa Tergugat pernah memberitahu melalui telepon bahwa ia telah menikah lagi dengan seorang wanita (tahun 2012) dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat sampai sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara sepihak, agar mau bersabar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama -, dan Tergugat bernama -;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 yang lalu, di Nunukan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Saksi, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi Saksi tidak tahu, karena Penggugat pulang ke Nunukan bersama anaknya dari tempat kediaman bersama dengan Tergugat di Jakarta, dan Penggugat menyatakan kepada Saya bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan tingkah dan perbuatan Tergugat yang selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang Saksi tahu tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah Saksi di Nunukan, yaitu Desember 2010 yang lalu;
- Bahwa Tergugat menyusul Penggugat di Nunukan;
- Bahwa Tergugat menyusul Penggugat di Nunukan yaitu 2 (dua) minggu setelah Penggugat pulang ke rumah Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Desember 2010 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, di Jakarta;
- Bahwa Tergugat pergi atas kemauan sendiri dengan alasan mau mencari kerja di Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat satu kali, yaitu 3 (tiga) bulan setelah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ada komunikasi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama -, dan Tergugat bernama -;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya bertetangga dengan orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 yang lalu, di Nunukan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Penggugat bersama anaknya pulang ke Nunukan tanpa Tergugat;
- Bahwa Tergugat kemudian berkunjung menyusul Penggugat di Nunukan;
- Bahwa Tergugat berkunjung Penggugat di Nunukan yaitu 2 (dua) minggu setelah Penggugat pulang ke Nunukan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang Saksi tahu tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yaitu Desember 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Desember 2010 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi atas kemauan sendiri dengan alasan mau mencari kerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang Saksi tahu Tergugat menyusul Penggugat ke Nunukan dan hanya lebih kurang 3 (tiga) minggu saja kemudian Tergugat pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ada komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut, bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -dalam rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Pengadilan Agama -tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R. Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (vide Pasal 149 (1) R. Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan Mediator, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya dapat disimpulkan pada pokoknya antara lain karena Tergugat sering pulang larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk, jika mabuk Tergugat marah-marah, mengamuk dan membanting perabotan rumah tangga, Tergugat juga sering bermain judi dan apabila dinasehati Tergugat marah, Tergugat bahkan tidak memperhatikan dan memperlakukan Penggugat sebagai istri sah, puncak pertengkaran pada Desember 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal -, yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama mengenai perbuatan Tergugat yang selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan membentak-bentak Penggugat ketika di Jakarta hanya dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi pertama yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat hanya mengetahui bahwa sejak Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta sampai sekarang tidak pernah kembali, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan saksi tersebut di atas sebatas yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang penyebabnya antara lain dari cerita Penggugat karena Tergugat ketika di Jakarta selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir Desember 2010 sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Desember 2010 yang lalu, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa disamping telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pula kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 5, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan **psikis**, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Pengadilan Agama -dan tidak ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam dalil dari Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya :*“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu salah satu pihak adalah seorang pemabuk, meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut bahkan lebih dari 2 (dua) tahun karena sejak akhir Desember 2010, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan didcatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1434 H, oleh kami **H. M. Taufiq, H.M., S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyadi, Lc., MHI.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Taufiq, H.M., S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Mulyadi, Lc., MHI.

Hakim Anggota

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5 | Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h **Rp 341.000,00**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 13 November 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)